

ABSTRAK

Malihatur Rohmaniyah, *Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Mengenai Talak Melalui Media (medsos) Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 2019.

Talak merupakan putusnya suatu tali pernikahan antara suami dan istri. *Talak* dalam hukum Islam dapat digolongkan secara jelas (*sharih*) dan secara sindiran (*kinayah*). Dalam hukum Islam seorang suami dapat menjatuhkan *talak* melalui sindiran seperti halnya kata “pulanglah”, “pergilah” ke rumah orang tuamu atau kata sejenisnya, dan *talak* tersebut dinilai telah jatuh secara hukum Islam, akan tetapi dalam peraturan pemerintah yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab putusnya suatu perkawinan pasal 113 yang berbunyi suatu perkawinan itu dapat putus antara lain dengan 3 perkara yaitu : kematian, perceraian, atas putusnya pengadilan. Pada dasarnya *talak* melalui media sosial tersebut dinilai tidak mempunyai nilai hukum untuk jatuh. Namun seiring berkembangnya teknologi, terjadi permasalahan kontemporer sebagai salah satu penggunaan teknologi dalam media sosial diantaranya permasalahan *talak* melalui media sosial yang dimana *talak* itu disampaikan melalui tulisan yang *diquyaskan* dengan surat dan termasuk dalam *talak* secara *kinayah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dimana informan dalam penelitian ini adalah para tokoh agama kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sebanyak 10 informan. Para tokoh agama itu terdiri dari para ulama atau kiai di suatu pondok pesantren maupun pemimpin dalam suatu *majlis taklim*, dan sebagai tokoh agama dalam sebuah dusun atau desa dalam satu Kecamatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan dianalisa oleh penulis dan dijelaskan dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal bersepakat menanggapi permasalahan *talak* melalui media sosial secara *syariat* hukum nya adalah sah, karena ditinjau dari tulisan yang disampaikan disamakan dengan tulisan dan dilihat dari *lafadznya*. Akan tetapi dalam suatu hukum negara *talak* tersebut tidak jatuh sebelum adanya pendaftaran *talak* ke sidang pengadilan, dan mayoritas tokoh agama menyadari akan adanya prosedur hukum yang harus ditaati. Sehingga alangkah lebih baiknya masyarakat dikenalkan lagi melalui sosialisasi dari semua aspek masyarakat dari tokoh agama hingga lembaga pemerintahan tentang prosedur pernikahan hingga prosedur perceraian yang baik dan benar, sehingga hal *talak* melalui media sosial tidak begitu berkembang kedepannya.

Kata kunci: *Talak*, media sosial, tokoh agama.